

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan *instrument* yang penting dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat sebagai sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai dari informasi tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu dan akurat karena nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi kemanfaatan laporan keuangan (Givoly dan Palmon, 1982 dalam Estrini, 2013), khususnya bagi perusahaan yang sudah *go public* dan tercatat di Bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dijelaskan bahwa pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan fungsi utama pasar modal sendiri sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan serta sebagai sarana investasi yang beragam bagi para investor. (Ramadhan, 2017)

Atas dasar tantangan yang muncul dari setiap persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang ada untuk menjadikan dirinya unggul, berprestasi dan dikenal oleh masyarakat luas atas eksistensinya berkarya dan mengembangkan bisnis usahanya untuk mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, setiap

manajemen pada perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan dana lebih banyak lagi untuk mendanai kegiatan operasional perusahaannya guna memperkembangkan perusahaannya, menjadi perusahaan yang dapat bersaing dan melangkah ke depan, yang notabene tidak mungkin hanya didanai dari sumber dana internal dan pinjaman dari Bank saja. Namun cara lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yaitu dengan cara melakukan penjualan kepemilikan saham perusahaan kepada investor melalui pasar modal atau sering di kenal dengan sebutan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Karena pasar modal menjadi pusat perhatian para investor memiliki peranan yang sangat penting untuk penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Perkembangan pasar modal di Indonesia menyebabkan adanya permintaan akan transparansi kondisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga banyaknya perusahaan yang *go public* membuat semakin banyaknya keperluan akan informasi keuangan. Perkembangan tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29 / POJK.04 / 2016 tentang penyampaian laporan keuangan. Disebutkan pada pasal 7 ayat 1 “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otorisasi Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”. pada ayat 2 di sebutkan “Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan

wajib disampaikan kepada Otorisasi Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi Pemegang Saham”.

Laporan Keuangan merupakan *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Sekaligus, menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang tergantung seberapa besar perusahaan dan jenis perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi perusahaan yang harus di audit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. (Petronila, 2007)

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Undang – undang no.8 Tahun 1995, disebutkan peraturan tersebut bahwa semua perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), dan mengumumkannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh OJK untuk melindungi para pemegang saham, karena laporan keuangan yang disampaikan menggambarkan tentang penggunaan dana yang mereka tanamkan ke perusahaan tersebut. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga menyampaikan *good news* atau *bad news* bagi pemegang saham. Pengumuman laba yang berisikan berita

baik maka pihak manajemen cenderung akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian maka akan membuat perusahaan untuk mengumumkannya secara tidak tepat waktu. Jika laporan keuangan sudah di sampaikan secara tidak tepat waktu itu akan berakibat dengan waktu untuk di lakukannya proses pengauditan. (Lianto dan Kusuma, 2010)

Audit delay diukur berdasarkan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yaitu dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dilihat sejak tanggal tutup buku perusahaan per 31 desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. (Kartika, 2016)

Untuk mengidentifikasi fenomena *audit delay* dalam proses audit suatu laporan keuangan selayaknya tidak hanya melihat dari sisi internal perusahaan selaku klien audit namun juga dari sisi auditor selaku partner audit. *Audit delay* tidak hanya berhubungan dengan kondisi auditor namun juga berhubungan dengan kondisi tata kelola perusahaan karena dua pihak ini saling berkaitan dalam proses audit laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi menyatakan rata-rata *Audit Delay* sangat beragam tergantung jenis perusahaannya. Menurut penelitian Widyantari (2012) menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya rata-rata *audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2008-2011 adalah 72 hari. Hasil ini lebih panjang daripada kesimpulan penelitian Fathini dan Atikah (2007) dalam Widyatari (2012) yang menemukan bahwa

rata-rata *Audit Delay* untuk perusahaan manufaktur di Indonesia adalah 67 hari. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitiannya auditor dapat menyelesaikan laporan audit perusahaan lebih cepat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur.

Tabel 1.1
Rata – Rata *Audit Delay*

No.	Tahun	Jumlah Hari
1	2011	70 hari
2	2012	79 hari
3	2013	73 hari
4	2014	76 hari

Sumber: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56160/Chapter%201.pdf?sequence=5>
Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sudah banyak dilakukan oleh para perusahaan publik yang ada di Indonesia, pada Tabel 1.2 akan menampilkan kesimpulan dari fenomena *Audit Delay* tersebut.

Tabel 1.2
Kasus *Audit Delay*

Periode	Jumlah Emiten	Keterangan
2010	68	Denda & Suspensi
2011	62	Denda & Suspensi
2012	54	Denda & Suspensi
2013	52	Denda & Suspensi
2014	49	Denda & Suspensi

2015	52	Denda & Suspensi
2016	18	Suspensi
2017	9	Suspensi

Sumber : www.idx.com

Semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin panjang *audit delay*. Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu yang dapat menyebabkan adanya *audit delay* adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Standar tersebut merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang diatur dalam SPAP. Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu:

1. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada.
2. Membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar.
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Pengumuman laba yang terlambat menyebabkan *abnormal returns* negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Hal ini terjadi karena investor umumnya menganggap bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan tersebut. (Lianto dan Kusuma, 2010)

Batas waktu penyampaian laporan keuangan di atur dalam peraturan OJK Nomor. 29 / POJK.04 / 2016 pasal 12 yang berbunyi, “Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 jatuh

ada hari libur, Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pasal 1 (satu) hari kerja berikutnya”.

Sanksi tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan di atur dalam Peraturan Nomor 1-H tentang saksi. Dalam peraturan tersebut menyebutkan sampai dengan 30 hari kalender perusahaan tersebut terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan di berikan surat peringatan I. Jika perusahaan melakukan keterlambatan lebih dari 31 hari dikenakan denda Rp 50.000.000 perhari. Lebih dari 61 hari perusahaan dikenakan denda sebesar Rp 150.000.000. Jika tetap perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai batas waktu 91 hari, maka perusahaan tersebut dikenakan suspensi atau pelarangan penjualan saham di bursa efek.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan berdampak buruk bagi pihak perusahaan dan investor. Dari sisi investor akan menimbulkan *bad news*. *Bad news* tersebut menyampaikan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sehingga perusahaan tidak dapat memberikan imbalan yang sesuai bagi para investor. *Audit Delay* dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan, sehingga para investor enggan menaruh saham di perusahaan. Jika terjadi hal tersebut, maka perusahaan akan kesulitan dalam melakukan operasionalnya.

Rachmawati (2008) melakukan penelitian mengenai *audit delay* pada perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2003 – 2005. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *audit delay* di pengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan dengan indikator *total*

asset dan ukuran kantor akuntan publik. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga di pengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabel dan intensitas transaksi perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, karena perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang lebih memadai. Selain itu, perusahaan besar di *monitoring* secara langsung oleh para investor, Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah. Hal tersebut dapat mengurangi kecenderungan perusahaan mengalami *audit delay* menjadi berkurang.

Banyak penelitian terdahulu melakukan analisis terhadap *audit delay*, dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal tersebut berupa ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah opini auditor dan reputasi auditor. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan analisis terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam penelitian ini, faktor – faktor yang di uji adalah ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik, solvabilitas dan profitabilitas.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Menurut Carbaja dan Yadnyana (2015) menyatakan ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan dilihat dari besar atau kecilnya total aktiva. Semakin besar perusahaan semakin cepat dalam melaporkan keuangannya

dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada nilai total aset, total penjualan, kapasitas pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Aryati dan Maria (2005) dalam Setiawan (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur menggunakan *total assets* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Dan menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) menyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka *audit delay* akan semakin singkat. Dan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan skala besar, biasanya memiliki *audit delay* yang relatif singkat karena merasa diawasi oleh para investor, pengawas modal dan pemerintah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan *log size* sebagai pengukur ukuran perusahaan yang di teliti.

Menurut Hery (2016) rasio solvabilitas atau rasio struktur modal atau rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Tingkat solvabilitas atau sering disebut dengan *leverage* menunjukkan risiko perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham. Solvabilitas dapat pula diartikan sebagai perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio yang di pakai yaitu DER (*Debt to equity ratio*). DER menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban. Dalam hasil penelitian Kartika (2011), solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Lianto dan Kusuma (2010), solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Lalu menurut Aryaningsih dan Budiarta (2014), menyatakan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Jadi semakin rendah tingkat solvabilitas maka *audit delay* semakin singkat.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek. Penelitian Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Carbaja dan Yadyana (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, dan sebaliknya jika mengalami kerugian. Profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset dan ekuitas dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menghitung profitabilitas yaitu dengan analisis *Return on Total Assets*.

Menurut James Van Horne dan John M. Wachowicz (2009) dalam Elfianto Nugroho (2011), menyebutkan bahwa ROI dan ROA adalah sama. Analisa *Return on Investment* atau *Return on Total Asset* dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh

(komprehensif). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi yang mana merupakan *good news* bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan mempercepat penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya apabila perusahaan mendapatkan *bad news* atau laba rendah maka perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangannya. Jadi semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin pendek *audit delay*.

Hasil penelitian Whitter (1980) membuktikan bahwa *audit delay* yang lebih panjang di alami oleh perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion*. Fenomena ini terjadi karena pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* yang lebih senior dan perluasan lingkup audit. Opini auditor menggambarkan kondisi perusahaan apakah menyajikan laporan keuangan secara wajar atau tidak. Jika perusahaan memiliki opini secara wajar maka lebih cepat perusahaan tersebut menerbitkan laporan tersebut. Opini auditor diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan opini *unqualified opinion* diberi kode 1, selain itu di beri kode 0.

Reputasi auditor dapat di lihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit juga diperkirakan mempengaruhi *audit delay*. Seorang auditor yang bereputasi baik serta kantor akuntan publik yang baik pula, diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Sehingga

informasi dapat lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi atau badan akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. KAP dibagi menjadi 2 yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau tepat waktu. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu kemungkinan dapat meningkatkan reputasi kantor akuntan publik dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Ukuran KAP diukur dengan melihat KAP mana yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Jika yang melakukan audit KAP *big four* diberi kode 1, selain itu di beri kode 0.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Opini Auditor, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Manufaktur Sektor Semen, Sektor Keramik, Porselen Dan Kaca, Sektor Logam Dan Sejenisnya, Sektor Kimia, Sektor Plastik Dan Kemasan Dan Sektor Pulp Dan Kertas Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*?
- b. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*?
- c. Bagaimana pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*?
- d. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*?
- e. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*?
- f. Bagaimana pandangan islam mengenai ukuran perusahaan, ukuran KAP, opini auditor, profitabilitas dan solvabilitas terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
- e. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
- f. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai ukuran perusahaan, ukuran KAP, opini auditor, profitabilitas dan solvabilitas terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini.

a. Kontribusi Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis diperkuliahan.

b. Bagi Universitas Yarsi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

c. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

d. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing dan laporan keuangan serta *audit delay*.

